



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 88/Kpts/KU.030/H.12.7/10/2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-8877/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi, telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN.**
- Kesatu : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini.

Kedua : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 09 Oktober 2023



Salinan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal/Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2023
Nomor : 88/Kpts/KU.2030/H.12.7/10/2023
Tanggal : 09 Oktober 2023

**DAFTAR PENETAPAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN DARI HASIL
PERTANIAN
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2023**

NO	JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Padi FS	Kg	12.000	
2	Padi SS	Kg	9.000	
3	Padi ES	Kg	7.500	
4	Kedelai FS	Kg	15.000	
5	Kedelai SS	Kg	7.000	
6	Karet Okulasi Stum Tinggi	Perbatang	6.000	
7	Bibit Durian Sebar	Perbatang	16.000	
8	Bibit Duku Sebar	Perbatang	17.000	
9	Bibit Alpukat Sebar	Perbatang	20.000	
10	Bibit Kelapa Sawit	Perbatang	35.000	
11	Bibit Kelengkeng	Perbatang	30.000	
12	Bibit Rambutan	Perbatang	20.000	
13	Bibit Mangga	Perbatang	25.000	
14	Stum Bibit Karet Mata Tidur	Perbatang	4.000	
15	Selada	Kg	12.000	
16	Sawi Manis	Kg	6.000	
17	Sawi Pakcoy	Kg	10.000	
18	Seledri	Kg	15.000	
19	Kangkung	Kg	5.000	
20	Bayam	Kg	6.000	
21	Kacang Panjang	Kg	7.000	
22	Cabe Merah	Kg	20.000	
23	Cabe Rawit	Kg	19.000	
24	Jagung Manis	Kg	5.000	
25	Kompos	Kg	1.000	

26	Gabah Konsumsi	Kg	4.500	
27	Sapi Potong Afkir Jantan	Perkg/berat badan hidup	32.000	
28	Sapi Potong Afkir Betina	Perkg/berat badan hidup	25.000	
29	Kambing Boerka	Perkg/berat badan hidup	40.000	
30	Kambing PE Dewasa	Perekor	3.000.000	
31	Ternak Afkir Kambing	Perkg/berat badan hidup	20.000	



Kepala Balai,

Dr. Salvati, S.P., M.Si.
NIP. 19730307 1998032001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP/BRMP)
NOMOR : 82/Kpts/KU.030/H.12.7/03/2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

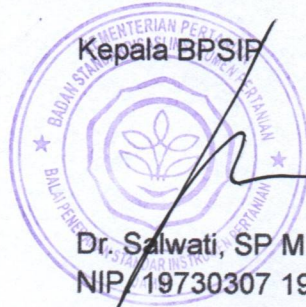
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-722/KU.030/A.4/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 perihal Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi, telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Penerapan Instrumen Pertanian Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI.**

- KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 12 Maret 2025



Kepala BPSIP
Dr. Salwati, SP M.Si
NIP/19730307 1998032001

Salinan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian/Badan Perakitan Modernisasi Pertanian, dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024
Nomor : 82/Kpts/KU.030/H.12.7/03/2025
Tanggal : 12 Maret 2025

DAFTAR PENETAPAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2025

NO	JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN
1	2	3	4
1	Bibit Rambutan Sebar	Perpolybag	20.000
2	Bibit Kelengkeng Sebar	Perpolybag	20.000
3	Bibit Sayuran polybag kecil	Bibit	1.000
4	Bibit Sayuran dalam polybag	Bibit	10.000
5	Jagung Pakan	Kg	5.000
6	Tebu	Batang	2.000
7	Bibit Duren Sebar	Perpolybag	24.000
8	Bibit Duku Sebar	Perpolybag	20.000
9	Bibit Alpukat Sebar	Perpolybag	25.000
10	Bibit Mangga Sebar	Perpolybag	20.000

Kepala Balai
Dr. Salwati, SP M.Si
NIP. 19730307 1998032001